

## PENGECUALIAN

### ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan apabila tidak dianjurkan dan disetujui oleh Praktisi Medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan yang diperlukan. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan tentang “Diperlukan Secara Medis”;
2. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau segala Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk Perawatan atau pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dokter atau Spesialis atau tempat Peserta mendapatkan pengobatan;
3. Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tidak akan ditanggung oleh Penanggung dalam periode 1 (satu) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis Induk ini kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Peserta dan disetujui oleh Penanggung;
4. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung kerugian atau Ketidakmampuan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian hal-hal berikut kecuali tercakup dalam manfaat asuransi tambahan ini (sesuai dengan yang tertera pada Pasal 4 mengenai Manfaat Asuransi):
  - a. Kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara Pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan *pre-natal* atau *postnatal*, kontrol kehamilan, kemandulan, atau ketidaksuburan dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
  - b. Perawatan untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan Xray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter atau Spesialis termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, Akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
  - c. Kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat kecuali Diperlukan Secara Medis, Perawatan maupun pengobatan gigi yang terinfeksi kecuali diwajibkan sebagai akibat dari Kecelakaan, gigi palsu, tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dan jauh dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, penyediaan peralatan, termasuk kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
  - d. Segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
  - e. Perawatan untuk mental/kelainan syaraf, alkohol, ketergantungan pada obat (yaitu heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter atau Spesialis), *bulimia*, *anorexia nervosa* atau Perawatan yang timbul dari kondisi stress, depresi, neurosis, manifesti psikosomatis, *geriatric*, *psycho-geriatric* atau *psychiatric* apapun;

- f. perawatan yang ditangani oleh Psikolog/Psikiater, asthenophia, gangguan tumbuh kembang, *autism*, orang *hyperactive* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- g. Perawatan apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
  - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *AIDS Related Complex* (ARC), sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* (WHO) yang didiagnosa oleh Praktisi Medis;
  - ii. Keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
  - iii. Penyakit lain apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
  - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
  - v. Semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
- h. Jasa dan Perawatan yang didapat di dalam tempat pemulihan atau rumah Perawatan, klinik pengobatan alami, spa kesehatan dan badan usaha serupa, atau untuk Perawatan peristirahatan;
- i. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Peserta dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- j. Pemeriksaan dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti Perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke Praktisi Medis umum, pemeriksaan fisik rutin, pencegahan, Perawatan kelainan kaki, Akupunktur dan penyuntikan, homeopati, acupressure, refleksiologi, reposisi tulang, Perawatan herbal, pijatan atau aromaterapi atau Perawatan lainnya dari terapi alternative serta pengobatan yang bersifat eksperimental dan pelayanan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (DEPKES RI);
- k. Biaya untuk komunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan pasien dan barang non-medis tidak sah selama mendapatkan perawatan;
- l. Percobaan bunuh diri, Cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar, atau dengan sengaja menghadapi bahaya;
- m. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran atas hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- n. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, tugas militer baik dengan menggunakan senjata atau peralatan yang menggunakan fisi atom atau gas radioaktif pada operasi perang apapun;
- o. Aksi teroris apapun (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan tekanan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun,

- yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- p. Aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan (m) dan (n) di atas;
  - q. Partisipasi dalam aktivitas berbahaya seperti tinju, ski, gulat, selam, panjat gunung, berburu, arung jeram, olahraga menembak, terjun payung, *bungee jumping*, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh penerbangan komersial dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala lomba kecepatan ataupun lomba ketahanan, selain lomba lari, atau aktivitas yang ilegal;
  - r. Radiasi ion atau pencemaran karena radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir.
  - s. Perawatan dan pengobatan yang dilakukan di klinik yang dikelola atau bekerja sama langsung atau memiliki hubungan langsung dengan pemegang Polis Induk atau dikelola atau bekerja sama langsung dengan individu yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Pemegang Polis Induk.
5. Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Pilihan Perawatan Gigi, jika dipilih, yaitu:
- a. Manfaat tidak dibayarkan dalam hal biaya-biaya yang dikeluarkan untuk segala jenis perawatan dan pembelian alat-alat yang berhubungan dengan orthodontik;
  - b. Manfaat tidak dibayarkan dalam hal biaya-biaya yang dikeluarkan adalah untuk gigi palsu (kecuali untuk menggantikan gigi hilang karena Kecelakaan), kepala gigi (crowns), pegangan untuk gigi palsu, bingkai pegangan gigi, peralatan lainnya yang ditempelkan pada gigi atau gusi dan perawatan gigi yang bersifat kosmetik seperti pemutih gigi.
6. Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Pilihan Kacamata, jika dipilih, yaitu:
- a. Tidak dibayarkan dalam hal pembelian Kacamata, Lensa atau Lensa Kontak tanpa surat rekomendasi Dokter Mata atau lensa intra ocular dan/atau bukan atas indikasi medis.